

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA SULENGWASENG KECAMATAN SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Yohanes Adrianus Ning Niron¹, Frans Bapa Tokan², Yohana Fransiska Medho³
[¹yandriniron@gmail.com](mailto:yandriniron@gmail.com), [²frans.fisipunwira@gmail.com](mailto:frans.fisipunwira@gmail.com), [³yohanamedho@gmail.com](mailto:yohanamedho@gmail.com)
Universitas Katolik Widya Mandira kupang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi legislasi di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Fungsi legislasi BPD dikaji melalui tiga aspek, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), serta mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengurus karang taruna, dan ketua kelompok perempuan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah konsisten hadir dan terlibat dalam Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, tetapi belum proaktif menjangkau aspirasi di luar forum resmi maupun mendokumentasikannya secara sistematis. Pada aspek legislasi, seluruh Raperdes periode 2022–2025 berasal dari inisiatif Pemerintah Desa, sementara BPD baru berperan pada tahap pembahasan dan persetujuan, belum menyusun maupun memberikan koreksi substantif. Fungsi pengawasan kinerja kepala desa juga masih bersifat informal dan belum didukung dokumen monitoring maupun evaluasi tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi legislasi BPD Desa Sulengwaseng belum berjalan optimal dan masih bersifat reaktif, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Fungsi Legislasi; Desa Sulengwaseng; Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in carrying out its legislative function in Sulengwaseng Village, Solor Selatan Subdistrict, East Flores Regency. The legislative function is examined through three dimensions: collecting and channeling community aspirations, discussing and approving Village Regulation Drafts (Raperdes), and supervising the village head's performance. A descriptive qualitative method was applied, involving ten purposively selected informants comprising the village head, BPD members, a community leader, a customary leader, a youth-organization representative, and a women's-group leader. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, then analyzed following Miles and Huberman's procedure of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that BPD consistently attends Hamlet and Village Deliberation forums but has not proactively sought aspirations outside formal meetings or documented them systematically. Regarding the legislative process, every Raperdes enacted between 2022 and 2025 originated from the village government, while BPD's involvement was limited to discussion and approval rather than drafting or substantive correction. Supervision of the village head's performance also remains informal and is not supported by written monitoring or evaluation reports. The study concludes that BPD's legislative function in Sulengwaseng Village has not been carried out optimally and remains reactive rather than proactive, indicating an urgent need to strengthen BPD's institutional capacity.
Keywords: Village Consultative Body; Legislative Function; Sulengwaseng Village; Village Governance.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, dengan keanggotaan yang berasal dari wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Eksistensi dan kedudukan BPD ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa setara dengan kepala desa, sekaligus sebagai mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan desa (Asmayandi et al., 2023).

Pasal 55 undang-undang tersebut menegaskan tiga fungsi utama BPD, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Ketiga fungsi tersebut secara konseptual dikenal sebagai fungsi legislasi BPD, yang idealnya dijalankan melalui tahapan inisiasi, pembahasan sosio-politis, dan penetapan yuridis suatu peraturan desa (Abadi, 2018).

Meskipun keberadaan lembaga perwakilan desa ini telah dipertahankan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga pembaruan terakhir pada tahun 2024, posisinya yang strategis dalam mendorong demokratisasi desa belum selalu diikuti oleh optimalisasi pelaksanaan fungsinya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa BPD di banyak desa masih lebih banyak berperan sebagai pihak yang menyetujui rancangan peraturan desa yang diajukan kepala desa, dibandingkan sebagai lembaga yang aktif menginisiasi regulasi maupun mengawasi pemerintahan desa secara substantif (Suprpta, 2025).

Dinamika tersebut juga tampak di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Dalam forum Musyawarah Desa, setiap kali pembahasan Raperdes mengenai APBDes, RPJMDes, dan RKPDDes berlangsung, BPD secara aktif menyuarakan agar kebijakan dan alokasi anggaran desa lebih berpihak pada kebutuhan riil warga, sementara pemerintah desa cenderung mempertahankan program yang telah disusun secara teknokratis. Namun, data usulan rancangan peraturan desa periode 2022–2025 menunjukkan bahwa seluruh Raperdes yang dibahas berasal dari inisiatif Kepala Desa, tanpa satu pun usulan yang lahir dari BPD sendiri. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena mengindikasikan adanya kesenjangan antara kedudukan normatif BPD sebagai co-legislator dan praktik pelaksanaan fungsi legislasinya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi legislasi di Desa Sulengwaseng? Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tiga aspek fungsi legislasi BPD, yaitu penghimpunan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pembahasan dan penyepakatan Raperdes, serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang relevan untuk mendalami proses dan dinamika sosial pelaksanaan fungsi legislasi BPD (Sukmadinata, 2008). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana BPD menjalankan tugasnya, bukan sekadar mengukur capaian secara kuantitatif.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian (Silalahi, 2012), terdiri atas kepala desa (1 orang), anggota BPD (4 orang), tokoh masyarakat (1 orang), tokoh adat (1 orang), pengurus Karang Taruna (1 orang), dan ketua kelompok PKK (1 orang), sehingga total informan berjumlah 10 orang.

Variabel penelitian, yaitu fungsi legislasi BPD, dioperasionalkan ke dalam tiga aspek

dan sembilan indikator. Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan indikator keikutsertaan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), penghimpunan aspirasi melalui forum informal, serta pencatatan dan dokumentasi hasil musyawarah. Kedua, membahas dan menyepakati Raperdes, dengan indikator penyusunan dan pengajuan Raperdes oleh BPD, keaktifan BPD dalam pembahasan, serta pemberian dan penerimaan koreksi substantif. Ketiga, mengawasi kinerja kepala desa, dengan indikator monitoring lapangan, evaluasi dan tindakan korektif, serta pemastian kesesuaian RKPDDes dengan APBDes.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen desa, seperti berita acara musyawarah, Raperdes/Perdes, RKPDDes, dan APBDes (Margono, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara bebas terpimpin, dan studi dokumentasi (Moleong, 2010).

Analisis data dilakukan dengan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi hingga data mencapai titik jenuh (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sulengwaseng terdiri atas empat dusun dengan jumlah penduduk 731 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. BPD Desa Sulengwaseng beranggotakan lima orang yang berasal dari empat dusun, dengan rentang usia produktif 25–42 tahun; satu di antaranya berpendidikan Strata Satu (Ketua BPD) dan empat lainnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Komposisi tersebut menunjukkan keterwakilan wilayah yang cukup baik, meskipun kapasitas pendidikan formal anggota BPD relatif terbatas untuk mendukung tugas-tugas legislasi yang bersifat teknis.

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Keikutsertaan BPD dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) telah berjalan secara konsisten dan terdokumentasi melalui berita acara, daftar hadir, dan notulen rapat. Melalui kedua forum tersebut, masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan, menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dibahas bersama pemerintah desa. Meskipun demikian, peran BPD dalam forum ini masih lebih dominan sebagai peserta yang mengikuti jalannya musyawarah daripada sebagai pihak yang aktif menjaring aspirasi sebelum forum berlangsung, sehingga fungsi representasi masyarakat masih sangat bergantung pada agenda formal yang diselenggarakan pemerintah desa.

Pada indikator penghimpunan aspirasi melalui forum informal, BPD belum melaksanakannya secara optimal. Tidak ditemukan bukti kunjungan langsung, dialog warga, maupun forum konsultasi masyarakat yang diselenggarakan secara mandiri oleh BPD di luar Musdus dan Musdes. Berbagai informan, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna, dan ketua kelompok PKK, menyatakan bahwa aspirasi mereka selama ini hanya tersalurkan melalui forum resmi desa, sementara persoalan yang mereka bicarakan dalam pertemuan adat, kegiatan sosial, atau percakapan sehari-hari jarang ditindaklanjuti secara khusus oleh BPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi BPD masih bersifat formal dan belum menjangkau ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pada indikator pencatatan dan dokumentasi hasil musyawarah, BPD belum memiliki sistem administrasi yang khusus dan terstruktur untuk mengelola aspirasi masyarakat. Meskipun hasil musyawarah tercatat dalam berita acara dan notulen, BPD belum memiliki buku registrasi aspirasi maupun arsip tindak lanjut yang memungkinkan penelusuran

perkembangan setiap usulan. Akibatnya, proses pemantauan dan pelaporan realisasi aspirasi masyarakat masih menghadapi kendala, sehingga transparansi dan akuntabilitas penyaluran aspirasi perlu diperkuat melalui penyediaan sistem pencatatan yang lebih terorganisasi.

2. Membahas dan Menyepakati Raperdes

Pada indikator penyusunan dan pengajuan Raperdes, fungsi legislasi BPD Desa Sulengwaseng belum berjalan secara optimal. Selama periode 2022–2025, seluruh peraturan desa yang ditetapkan, yaitu Peraturan Desa Sulengwaseng Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMDes 2022–2027, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang RKPDes 2025, dan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBDes 2025, berasal dari inisiatif Pemerintah Desa. Tidak satu pun Raperdes yang diusulkan oleh BPD, sehingga peran BPD lebih banyak terbatas pada pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap rancangan yang telah disusun pemerintah desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas teknis anggota BPD dalam memahami penyusunan produk hukum desa serta belum tersusunnya program legislasi desa yang berbasis aspirasi masyarakat.

Pada indikator keaktifan BPD dalam pembahasan Raperdes, BPD secara rutin menghadiri rapat pembahasan dan memberikan masukan sebelum rancangan disepakati menjadi peraturan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat administratif dan formal, karena pembahasan lebih banyak berfokus pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disiapkan pemerintah desa, sementara BPD belum optimal dalam menginisiasi maupun memperjuangkan substansi regulasi yang bersumber dari aspirasi masyarakat, seperti pemberdayaan pemuda, pemberdayaan perempuan, atau pelestarian adat istiadat.

Pada indikator pemberian dan penerimaan koreksi substantif, BPD belum menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang (check and balances) secara maksimal. Tidak ditemukan catatan hasil pembahasan maupun dokumen revisi yang menunjukkan adanya perubahan pasal, penambahan substansi, atau materi baru yang diusulkan BPD terhadap Raperdes yang diajukan pemerintah desa. Dengan demikian, fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Raperdes masih cenderung bersifat formal-prosedural, sementara peran substantif sebagai representasi masyarakat dan pengimbang kebijakan pemerintah desa belum terlaksana secara optimal.

3. Mengawasi Kinerja Kepala Desa

Pada indikator monitoring lapangan, pengawasan yang dilakukan BPD masih bersifat insidental, belum memiliki jadwal khusus, dan belum didukung laporan tertulis. BPD lebih banyak mengandalkan informasi dari pemerintah desa dan masyarakat dibandingkan melakukan pemantauan langsung secara sistematis terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Keterbatasan anggaran operasional dan kesibukan anggota BPD turut menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi ini.

Pada indikator evaluasi dan tindakan korektif, BPD belum pernah menyusun laporan evaluasi, surat rekomendasi, maupun teguran tertulis terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Masukan yang disampaikan kepada kepala desa umumnya hanya bersifat lisan dan informal, sehingga tidak memiliki kekuatan dokumentatif yang memadai sebagai bentuk pengawasan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol politik dan administratif yang dimiliki BPD belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada indikator pemastian kesesuaian RKPDes dengan APBDes, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 menunjukkan total pendapatan desa sebesar Rp1.163.665.272,20 dan total belanja sebesar Rp1.178.086.895,94, dengan defisit anggaran sebesar Rp14.421.623,74. Secara administratif, dokumen RKPDes, APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa telah lengkap dan tersusun sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa. Namun, tidak ditemukan bukti kegiatan kajian, verifikasi, atau

evaluasi yang dilakukan BPD terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut, sehingga fungsi pengawasan BPD pada aspek ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Desa Sulengwaseng

Aspek	Indikator	Capaian Pelaksanaan
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Keikutsertaan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes)	Berjalan konsisten secara administratif, namun BPD masih dominan sebagai peserta, bukan penggerak penjangkauan aspirasi
	Penghimpunan aspirasi melalui forum informal	Belum dilaksanakan secara terstruktur; tidak ada kunjungan, dialog warga, atau forum konsultasi khusus dari BPD
	Pencatatan dan dokumentasi hasil musyawarah	Tersedia berita acara dan notulen umum, tetapi belum ada sistem registrasi aspirasi dan tindak lanjut yang terstruktur
Membahas dan Menyepakati Raperdes	Penyusunan dan pengajuan Raperdes oleh BPD	Tidak ada satu pun Raperdes yang diinisiasi BPD pada periode 2022–2025; seluruhnya berasal dari Pemerintah Desa
	Keaktifan BPD dalam pembahasan Raperdes	BPD hadir dan memberi masukan, tetapi peran masih administratif-formal, bukan substantif
	Koreksi substantif terhadap Raperdes	Koreksi atau perubahan substansi dari BPD sangat terbatas dan tidak terdokumentasi
Mengawasi Kinerja Kepala Desa	Monitoring lapangan	Bersifat insidental, tidak terjadwal, dan tidak didukung laporan tertulis
	Evaluasi dan tindakan korektif	Dilakukan secara lisan/informal; tidak ada laporan evaluasi atau rekomendasi tertulis
	Kesesuaian RKPDDes dengan APBDes	Dokumen perencanaan dan penganggaran lengkap dan konsisten, tetapi tanpa verifikasi atau evaluasi BPD

Secara keseluruhan, temuan pada ketiga aspek menunjukkan kecenderungan yang konsisten: BPD Desa Sulengwaseng relatif berhasil menjalankan peran yang bersifat partisipatif dan administratif, seperti menghadiri forum musyawarah, membahas rancangan peraturan, dan mengetahui dokumen perencanaan-penganggaran desa. Namun, peran yang

bersifat proaktif dan substantif, yaitu menjangking aspirasi di luar forum resmi, menginisiasi Raperdes, memberikan koreksi kritis, serta melakukan verifikasi dan evaluasi tertulis, masih sangat terbatas. Pola ini sejalan dengan temuan literatur yang menyebut BPD di banyak desa cenderung pasif dan diposisikan sebagai “stempel” kebijakan eksekutif ketimbang mitra sejajar kepala desa (Lestari et al., 2024; Mahendra et al., 2025). Dengan demikian, penguatan kapasitas teknis anggota BPD serta pembangunan sistem administrasi pengawasan dan dokumentasi aspirasi menjadi kunci utama agar fungsi legislasi BPD dapat dijalankan secara lebih proaktif, substantif, dan akuntabel di Desa Sulengwaseng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, belum berjalan secara optimal, meskipun BPD telah terlibat dalam ketiga aspek fungsi legislasi yang diteliti.

Pada aspek menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD telah konsisten hadir dalam Musdes dan Musdes, tetapi belum proaktif menjangking aspirasi melalui forum informal maupun mendokumentasikannya secara terstruktur. Pada aspek membahas dan menyepakati Raperdes, BPD terlibat dalam pembahasan dan persetujuan, namun belum pernah menyusun dan mengajukan Raperdes secara mandiri maupun memberikan koreksi substantif, sehingga fungsi legislasinya masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Pada aspek pengawasan kinerja kepala desa, BPD melakukan pengamatan umum dan komunikasi informal, tetapi belum memiliki laporan monitoring, evaluasi tertulis, maupun verifikasi kesesuaian RKPDDes dengan APBDes secara sistematis.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi kebutuhan yang mendesak, baik melalui peningkatan kapasitas teknis anggota dalam penyusunan produk hukum desa, penyusunan program legislasi desa berbasis aspirasi masyarakat, maupun pembangunan sistem dokumentasi dan pelaporan pengawasan yang lebih sistematis. Melalui langkah-langkah tersebut, BPD diharapkan dapat menjalankan peran sebagai mitra sejajar kepala desa secara lebih proaktif, substantif, transparan, dan akuntabel, sehingga fungsi legislasi di Desa Sulengwaseng dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif..

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Andi Nur, dkk. (2025). Efektivitas Fungsi Legislasi dan Penyaluran Aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Arliman, L., & Roza, D. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Asmayandi, dkk. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8).
- Emelda, N. (2015). Peraturan Desa (Studi di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 58–67.
- Haliza Fatimah. (2025). Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa. *Public Service and Governance Journal*, 6(2), 425–435.
- Jaya, I., & Bertho, E. M. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Tabore Kecamatan

- Mantangai Kabupaten Kapuas). Wacana, 12(1), 23–28.
- Lestari, W. A., Said, A. L., & Septiana, A. R. (2024). Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Balasari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana. *Publicuho*, 7(3), 1489–1496.
- Maghfiroh, F. A., Astutik, S., & Soekorini, N. (2025). Kajian Hukum tentang Kewenangan Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 47–60.
- Mahendra, Y. I., Ramadhani, F., & Nst, A. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 11(1).
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, & Ahmad Musyahid. (2025). Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4(4), 513–521.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rokilah. (2020). *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law*. Nurani Hukum, 2(1), 12.
- Sakti, & Rifai. (2023). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat). *Kolaboratif Sains*, 6(7), 612–619.
- Setyaningrum, & Wisnaeni. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Suprpta, N. (2025). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Widya Mahavira*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.